



**LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)
ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
POSISI AKHIR TAHUN 2020**

DAFTAR ISI I

A.	PENDAHULUAN	3
B.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	7
1.	Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Direksi	7
2.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	7
3.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun 2020 ...	8
C.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	9
1.	Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris	9
2.	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	9
3.	Rekomendasi yang Telah Diberikan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2020	10
D.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	11
E.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTRN ...	12
F.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN ..	15
G.	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	16
H.	RENCANA STRATEGI BANK	17
I.	TRASPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	19
J.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	20
K.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARI DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK	19



L.	PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	20
M.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	20
N.	RAPAT DEWAN KOMISARIS	21
O.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL	22
P.	PERMASALAHAN HUKUM	23
Q.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	23
R.	RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2020	23
S.	KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> POSISI AKHIR DESEMBER 2020	25
1.	Nilai Komposit dan Predikatnya	24
2.	Peringkat masing-masing Faktor	25
3.	Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (<i>Action Plan</i>)	25



A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (stakeholders). Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran



(fairness).

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga PT. BPR Pusaka dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada BPR Citra Darian senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan resiko bank. *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan unsur penting didalam industri perbankan mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi GCG sebagai sebuah system dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi lebih-lebih bagi



pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG dilingkungan PT BPR Pusaka.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya Bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Pusaka antara lain untuk :

- a. Mendukung Visi dan Misi BPR
- b. Memperbaiki Budaya kerja Bank
- c. Mengelola Sumber daya manusia lebih professional
- d. Mendorong dan mendukung pengembangan bank
- e. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bank kepada Stakeholders
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR



Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya PT. BPR PUSAKA

A. Visi

BPR Pusaka ingin menjadi Bank yang Sehat, tumbuh, berkembang dan menghasilkan secara wajar, memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan dipercaya untuk melayani UMKM (*Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro*.)

B. Misi

Meningkatkan nilai asset dan investasi PT. BPR Pusaka dengan konsisten, memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi yang memadai.

Nilai-Nilai Budaya PT. BPR Pusaka

1. *Profesionalisme*

Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi yang dimiliki dengan penuh tanggungjawab

2. *Integritas*

Tekun, sabar, tidak berbohong, memiliki motivasi yang tinggi, dan siap menerima perubahan.

3. *Kepercayaan*

Membangun keyakinan yang baik diantara stakeholder dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan

4. *Innovation*

Selalu berpikir inovatif untuk meningkatkan kinerja, membuat lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat.

5. *Responsive*

Bekerja dengan cepat dan tanggap terhadap permasalahan serta diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

6. *Excellence*

Memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan meningkatkan kinerja dalam pekerjaan sehari-hari.



7 PERILAKU UTAMA

1. Jujur, tulus dan terbuka
2. Disiplin dan konsisten
3. Berpikir, berkata dan bertindak dengan baik dan benar.
4. Bekerjasama dan saling menghargai
5. Kompeten dan bertanggungjawab
6. Inovatif, proaktif dan cepat tanggap
7. Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Jumlah dan komposisi, Ketentuan Pengangkatan dan independensi Anggota Dewan Direksi

- a. Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Susunan Direksi tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Tama,SE	Direktur Utama
2	I Nyoman Suradana,SE	Direktur

- b. Direksi PT. BPR Pusaka telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.
- c. Direksi PT. BPR Pusaka tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.



- d. Direksi PT. BPR Pusaka tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- e. Direksi PT. BPR Pusaka bertempat tinggal di Kota Madya Denpasar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung
- f. Komitmen kami akan pemenuhan komposisi Direksi sesuai aturan adalah :
 - Memenuhi ketentuan Direksi sebagai Direktur Utama
 - Memenuhi ketentuan Direksi yang membawahkan Direktur Kepatuhan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Direksi mempertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices*
- b. Direksi sudah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan GCG
- c. Direksi menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- d. Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- e. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan lain;
- f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS,

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi selama tahun 2020



Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governanse* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan secara intensif setiap bulan. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahun 2020 dapat tercapai.
- b. Perhitungan target yang diberikan kepada A/O berdasarkan target yang akan dicapai dalam Rencana Bisnis Bank.
- c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
 - a. Memasarkan produk Tabungan dan Deposito
 - b. Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
- d. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah dan Komposisi, Ketentuan Pengangkatan dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang, sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan Komisaris tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	Ni Wayan Yuniarthy,SE.MM	Komisaris Utama
2	Ni Made Sarmi, Amd.Ak	Komisaris



- b. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Pusaka telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Pusaka tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan anggota direksi
- d. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Pusaka telah memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi dan,
- e. Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Pusaka tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- b. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali :

Penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.



- d. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dewan Komisaris menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen

3. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2020

- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2020.
- b. Memberikan rekomendasi KAP untuk KAP SRI MARMO DJOGOSARKORO & Rekan
- c. Mengawasi dan mengevaluasi setiap bulan terhadap perkembangan kinerja PT. BPR Pusaka.
- d. Menyetujui kredit kepada pihak terkait (Kredit kepada karyawan).

4. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan, selama tahun 2020 Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat setiap 3 bulan dan setiap bulan Rapat dengan direksi membahas hasil kinerja bank selama sebulan.



D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan karyawan menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi yang ada benturan kepentingan.

Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan karyawan PT. BPR PUSAKA harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi yang ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar



- dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat *persetujuan* Dewan Komisaris.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
 - e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
 - f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
 - g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank



- b. Penunjukkan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan RUPS.
- c. Dalam pelaksanaannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, berdasarkan SK No 15/BPR.BP/SK.DIR/VII/2016
- d. Tugas dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
 1. Memantau dan memahami setiap perkembangan POJK dan peraturan lain yang relevan dengan kegiatan bank
 2. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan konsultasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan lain yang relevan
 3. Memastikan masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan POJK dan peraturan yang relevan
 4. Menganalisis, mengevaluasi dan nilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, dan mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkan secara efektif dan efisien
 5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi bank sesuai peraturan
 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja dilingkungan perusahaan
 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada SPI yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan karyawan
 8. Melakukan Identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko kepatuhan dengan mengacu pada POJK mengenai penerapan manajemen resiko
- e. Langkah-langkah dalam penerapan Fungsi Kepatuhan



1. Mengingatn kepada seluruh unit kerja terkait, menyangkut penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
2. Memastikan kelengkapan pelaksanaan tata kelola bank antara lain dengan melakukan pelaksanaan rapat-rapat sesuai dengan ketentuan
3. Berkoordinasi dengan SPI dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko kepatuhan bank
4. Melaksanakan pelatihan/pendidikan tatakelola
5. Terkait dengan pelaksanaan APU & PPT hal-hal yang telah dilakukan yaitu :
 - Menunjuk Kepala Bagian Operasional sebagai pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU & PPT
 - Melakukan monitoring terhadap kelengkapan dan pengkinian data nasabah bank
 - Melakukan pemantauan dan analisa transaksi berdasarkan profil dan karakteristik nasabah
 - Melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah yang sesuai dalam katagori transaksi pelaporan ke PPATK dan
 - Mengadakan pelatihan APU & PPT kepada seluruh karyawan bank secara umum maupun pelatihan secara khusus kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penerapan program tersebut.

2. Fungsi Audit Intern

- a. Audit Intern direkomendasi oleh Dewan Komisaris
- b. Pelaksaan Audit Intern menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional bank, berdasarkan SK No 22/BPR.BP/SK.DIR/IX/2015



- c. Tugas dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif pelaksanaan Audit Intern :
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
 2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
 3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- e. Langkah-langkah dalam penerapan audit intern
1. Meningkatkan kompetensi petugas yang melaksanakan fungsi audit intern
 2. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP audit internal, ketentuan dan peraturan otoritas jasa keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya
 3. Audit intern menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

3 Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2020 RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) **SRI MARMO DJOGOSARKORO** untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2020 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada OJK dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.



F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian dan rekomendasi tentang resiko serta penerapan risiko dibank, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Audit intern
 - b. Dewan komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
 - c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
 - a. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
 - b. Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan
 - c. PT. BPR Pusaka belum menerapkan kebijakan manajemen resiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informnasi.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT. BPR Pusaka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal-hal yang telah dilakukan oleh PT. BPR Pusaka terkait pemenuhan ketentuan BMPK yaitu :



1. Selama tahun 2020 PT. BPR Pusaka tidak melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK
2. Bank sudah membuat kebijakan mengenai BMPK PT. BPR Pusaka.
3. Bank telah menyampaikan laporan BMPK secara berkala kepada OJK.
4. Melakukan pemantauan terhadap posisi BMPK bank, baik secara bulanan maupun berdasarkan usulan pembiayaan.
5. Penyediaan Dana terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha dilakukan secara independen.
6. Penyediaan dana pihak terkait periode Desember 2020:

Dalam Ribuan

Keterangan	Posisi Desember 2020
Modal KPMM	9.624.088
BMPK Terkait 10%	849.116
BMPK Tidak Terkait 20%	1.875.127
Kelompok Peminjam Tidak Terkait 30%	2.812.691

Dalam Ribuan (Rp)

No	Nama Peminjam/ Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Ket
			Tanggal	Penyediaan Dana/Baki Debet	Agunan Likuid/ Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/Baki Debet Neto		
A. P emberian pinjaman kepada pihak terkait Posisi Akhir Bulan Desember 2020								
1.	Nyoman Suradana	Direktur	11-03-2019	54.472	68.460		1	Fasilitas
2.	Nyoman Suradana	Direktur	23-05-2019	20.656	36.064		1	Fasilitas
3.	Nyoman Suradana	Direktur	28-07-2020	5.500	18.525		1	Fasilitas
4.	Ketut Suanda	Kabag Kredit	09-07-2019	64.088	120.000		1	Fasilitas
5.	Made Somawati	Kabag Operasl	15-04-2019	78.765	119.261		1	Fasilitas
6.	Made Somawati	Kabag Operasl	26-02-2020	18.332	25.846		1	Fasilitas
7.	Made Sarmi	Komisaris	30-04-2019	338.510	593.750		1	Fasilitas
8.	Made Budiyan	SPI	30-03-2018	214.216	482.875		1	Fasilitas



9.	PT Gde Dhiana Pinatih	PE TI	20-03-2019	114.023	846.250		1	Fasilitas
10.	PT Gde Dhiana Pinatih	PE TI	29-07-2020	29.213	41.537		1	Fasilitas
11.	Ketut Suadia	Kabag SDM	15-05-2020	47.392	67.800		1	Fasilitas
B. Penempatan Dana Pada BPR Lain								
I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO								
II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG ME LAMPAUI BMPK								
JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)						0		
NOMINAL PELANGGARAN BMPK						0	PELANGGARAN BMPK= 0 %	

H. RENCANA STRATEGIS BANK

Dari strategi Rencana Bisnis Bank tahun 2020 baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pengembangan sumber daya manusia, BPR pusaka telah memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Finansial 2020

- Pertumbuhan penyaluran kredit dari target (2.82)% dengan fokus kepada segmen UMKM sehingga percepatan peningkatan LDR 78.95%
- Pencapai Laba sehingga mencapai rata-rata ROE 0.28%
- Meningkatkan pendapatan bank dengan penyaluran kredit dan mengefisiensikan biaya sehingga BOPO 98,98%
- Menurunkan Rasio NPL dan penyelesaian kredit bermasalah dengan tepat, cepat dan sesuai prosedur yang berlaku

2. Customer

- Meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah.
- Membangun perilaku dan budaya pelayanan seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.



3. Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja -
Meningkatkan profesionalisme Sumber daya manusia PT. BPR Pusaka.

4. Pelatihan dan pendidikan selama tahun 2020 baik intern maupun ekstern sebagai berikut :

- ✓ Pelatihan Pajak
- ✓ Pendidikan menyusun Restrukturisasi Kredit
- ✓ Pendidikan APU dan PPT
- ✓ Pendidikan Perbarindo Great Personality
- ✓ Pendidikan Menyusun RBB
- ✓ Pendidikan (buku Membangun BPR yang tangguh)
- ✓ Pelatihan tentang hukum Perkreditan
- ✓ Pelatihan Daring Perbarindo Pusat Perbarindo (Peran Hukum dalam Kredit)
- ✓ OJK : KR 8 Bali dan Nusra (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen dan Update Perlindungan Konsumen)

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Bank telah :

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK (POJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan OJK (POJK) tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK (POJK) tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada :



- Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
- 3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
- 4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah :
 - a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
 - b. Melampirkan hasil *self assessment* Bank.
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang - kurangnya kepada pihak - pihak :
 - Otoritas Jasa Keuangan; secara lengkap dan tepat waktu.
 - Asosiasi BPR di Indonesia dan
 - 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
 - Pemegang Saham

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi BPR Pusaka memiliki saham di PT BPR Pusaka dan lembaga keuangan bukan bank & perusahaan lainya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan BPR Pusaka	Jabatan BPR Lain	Jabatan Perusahaan Lain	PS BPR/Prsh Lain	Bidang Usaha
1	Ni Wayan Yuniarhi,SE.MM	Komisaris Utama	Nihil	Boby 76	Pemilik	Perbankan, Mini Market
2	Ni Made Sarmi,Amd Ak	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Perbankan



3	I Wayan Tama,SE	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Perbankan
4	I Nyoman Suradana,SE	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Perbankan

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

1. Hubungan Keuangan

- b. Komisaris Utama PT. BPR Pusaka memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank
- c. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Pusaka merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham
- d. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Pusaka tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Hubungan Keluarga

- a. Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali yaitu Kakak kandung
- b. Komisaris Independen dan Direksi PT. BPR Pusaka tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
1.	Remunerasi				



	Gaji dan Tunjangan Tetap	2	369.667	2	530.000
	Tantiem		0		0
	Total	2	369.667	2	530.000

Selain dalam bentuk uang, RUPS juga memberikan tunjangan-tunjangan kepada Direksi berupa hak pakai kendaraan.

M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR PUSAKA adalah sebagai berikut :

- a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 8 juta : 3 juta
- b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 27 juta : 22 juta
- c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 21 juta : 17 juta
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 27 juta : 21 juta
- e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 27 juta : 8 juta

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
2. Pada periode tahun 2020, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Dalam acara rapat dengan Direksi topik yang dibahas adalah perkembangan BPR selama sebulan, bila terjadi hambatan, Dewan komisaris memberikan saran untuk melakukan yang terbaik sehingga BPR Pusaka menjadi lebih baik.

Dalam rapat Dewan Komisaris topik yang dibahas adalah :

- a) Melakukan Evaluasi terhadap kinerja BPR selama triwulan, serta memberikan saran - saran untuk perbaikan BPR selanjutnya yang antara lain :
 - Melakukan identifikasi terhadap debitur yang masuk NPL untuk dicarikan solusinya sehingga tidak ada kredit NPL.



- Melakukan edukasi dan pengenalan produk BPR Pusaka ke masyarakat melalui sekolah-sekolah atau pasar.
 - Menambah tenaga A/O dan marketing untuk pemasaran kredit dan dana BPR Pusaka.
 - Melakukan evaluasi terhadap target yang dibebankan kepada masing-masing karyawan dan mecarikan solusi terhadap ketidakberhasilan karyawan.
 - Selalu memantau target klien khususnya kredit karena sumber pendapatan bank adalah kredit.
 - Membuat Pola Manajemen Kinerja baik dalam pencapaian kinerja bulanan maupun dalam pembagian jasa produksi diakhir tahun yang tujuannya untuk memotivasi karyawan agar mampu bekerja lebih maksimal artinya semakin banyak pencapaian target akan semakin banyak insentif yang diperoleh baik setiap bulan maupun pada akhir tahun.
 - Dalam rangka memudahkan Direksi pada pergantian atau promosi karyawan, maka agar dibuatkan pengelompokan karyawan yang dikenal dengan jendela jauhari, Artinya pengelompokan karyawan berdasarkan kemampuan pendidikan formal dengan kinerja yang dicapai selama melakukan tugas.
- b) Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan OJK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan di tahun 2020 sehingga pada pemeriksaan tahun 2020 tidak ada lagi kesalahan yang sama.
- c) Terhadap POJK tentang GCG yang sudah mulai diberlakukan agar selalu dilaksanakan dalam operasional BPR Pusaka.

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Internal Fraud selama tahun 2020 adalah Nihil.



Tabel Penyimpangan Internal

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Dalam 1 tahun								
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

P. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2020 tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

Tabel Permasalahan Hukum



Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2020, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, namun tercatat bank ikut berpartisipasi dalam Sumbangan bencana alam, Donor darah, Sumbangan ke banjar dan dana punia kepura Besakih dan Batur.

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial, dimana bank berpartisipasi sebesar Rp 14.385.000,-. Dana yang keluar tercatat di tahun 2020 (sesuai dengan nota).

R. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2020

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	22	Sangat Baik		Secara umum Direksi PT. BPR Pusaka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12,50	Sangat Baik		Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif,
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	2,50	Sangat Baik		Kompetensi dan pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	Sangat Baik		Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2020.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	Sangat Baik		Kepatuhan Bank tergolong baik belum pernah melakukan pelanggaran



6	Penerapan fungsi audit intern	10	Sangat Baik	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	Sangat Baik	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	Sangat Baik	Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	Sangat Baik	Tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10	Rencana bisnis BPR	7,5	Sangat Baik	Rencana bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	8,33	Sangat Baik	Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		100		

Catatan: Bank termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

S. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2020

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* posisi akhir Desember 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola



Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,07	Sangat Baik

2. Peringkat masing_masing Faktor

No	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-
4	Penanganan benturan kepentingan	Baik
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Baik
6	Penerapan fungsi audit intern	Baik
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	Baik
9	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik
10	Rencana bisnis BPR	Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Sangat Baik

3. **Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*)**

- a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
- b. Rencana Tindak (*Action Plan*)



No	Aspek	Action Plan	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		Sepanjang tahun 2020
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		Sepanjang tahun 2020
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Bank akan mencari kandidat yang tepat untuk mengisi kekosongan posisi dan menyesuaikan komposisi dengan ketentuan yang ada.	Sepanjang tahun 2020
4	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Meningkatkan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi.	Sepanjang tahun 2020
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	Meningkatkan fungsi pengendalian intern	Sepanjang tahun 2020
6	Rencana bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis.	Sepanjang tahun 2020
7	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Meningkatkan system informasi manajemen Bank.	Sepanjang tahun 2020

Denpasar, 22 Maret 2021

PT. BPR Pusaka

Direksi



I Nyoman Suradana,SE
Direktur Utama

Dewan Komisaris



Ni Wayan Yuniarthi,SE.MM
Komisaris Utama